



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO
NOMOR : 128/HK.04.1-KPt/1872/KPU-Kot/X/2018**

TENTANG

PEMBAGIAN DIVISI DAN URAIAN TUGAS ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa salah satu tugas KPU adalah menyusun tata cara kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, maka perlu disusun penanggung jawab divisi bagi Anggota KPU Kota Metro;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum dilakukan pembagian tugas diantaranya para Anggota Komisi Pemilihan Umum dalam bentuk divisi yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum;
 - c. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1170/ORT.02-SD/01/KPU/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018 perihal Pembagaian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, maka KPU Kota Metro perlu melakukan penyesuaian Nomenklatur dan pembagian divisi KPU Kota Metro;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan keputusan KPU Kota Metro tentang pembagian divisi dan uraian tugas Anggota KPU Kota Metro;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Memperhatikan** : 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1170/ORT.02-SD/01/KPU/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018 perihal Pembagaan Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor 144/ORT.02-BA/1872/KPU-Kot/X/2018 tentang Pembagian Divisi dan Uraian Tugas Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Metro;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TENTANG PEMBAGIAN DIVISI DAN URAIAN TUGAS ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO .
- KESATU : Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro tentang Pembagian Divisi dan Uraian Tugas Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Metro.
- KEDUA : Menetapkan Susunan Penanggung jawab Divisi dan Uraian Tugas Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Metro sebagaimana terlampir dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Penanggung jawab divisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA wajib melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Metro.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Metro
Pada Tanggal : 16 Oktober 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO,**

ttd

SUKATNO SP

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

Kepala Sub Bagian Hukum

Dedi Suwarsono



Lampiran I : Surat Keputusan KPU Kota Metro

Nomor : 128/HK.04.1-KPt/1872/KPU -Kot/X/2018

Tanggal : 16 Oktober 2018

**SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN URAIAN TUGAS
BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO**

No	Nama / Divisi	Uraian Tugas
1	2	3
1	Drs. Sukatno SP Divisi Keuangan , Umum, Logistik, dan Rumah Tangga	Kebijakan Dalam : 1. Administrasi Perkantoran, Kerumahtanggaan dan Kearsipan; 2. Protokol dan Persidangan; 3. Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara; 4. Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan; 5. Peresmian Keanggotaan dan Pelaksanaan Sumpah Janji; 6. Perencanaan, Pengadaan Barang dan Jasa serta Distribusi Logistik Pemilu.
2	Tony Wijaya, S.Pd.I. Divisi Teknis Penyelenggaraan	Kebijakan Dalam : 1. Penentuan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi; 2. Verifikasi Partai Politik dan DPD; 3. Pencalonan Peserta Pemilu; 4. Pemungutan, Perhitungan Suara dan Rekapitulasi Perhitungan Suara; 5. Penetapan Hasil dan Pendokumentasian hasil-hasil Pemilu dan Pemilihan; 6. Pelaporan Dana Kampanye; 7. PAW Anggota DPRD.
3	Agus Riyanto, M.Pd.I Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Kebijakan Dalam : 1. Sosialisasi Kepemiluan; 2. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih; 3. Publikasi dan kehumasan; 4. Kampanye Pemilu dan Pemilihan; 5. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi; 6. Kerjasama Antar Lembaga; 7. PAW Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota; 8. Rekrutmen Badan Adhoc; 9. Pembinaan Etika dan Evaluasi

		Kinerja SDM; 10. Pengembangan Budaya Kerja dan Disiplin Organisasi; 11. Diklat dan Pengembangan SDM; 12. Penelitian dan Pengembangan Kepemiluan; 13. Pengelolaan dan Pembinaan SDM.
4	Nur Muhammad, S.Sy., M.H. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Kebijakan Dalam : 1. Penyusunan Program dan Anggaran; 2. Evaluasi, Penelitian dan Pengkajian Kepemiluan; 3. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian Program dan Anggaran; 4. Pemutakhiran dan Pemeliharaan Data Pemilih; 5. Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilu; 6. Pengelolaan Aplikasi dan Jaringan IT; 7. Pengelolaan Informasi; 8. Pengelolaan dan Penyajian Data Hasil Pemilu Nasional; 9. Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Publik (PPID).
5	Nova Hadiyanto, S.IP., M.Si. Divisi Hukum dan Pengawasan	Kebijakan Dalam : 1. Pembuatan Rancangan Keputusan; 2. Telaah dan Advokasi Hukum; 3. Dokumentasi dan Publikasi Hukum; 4. Pengawasan dan Pengendalian Internal; 5. Penyelesaian Sengketa Proses dan Hasil Pemilu; 6. Penyelesaian Administrasi dan Etik.

Ditetapkan di : Metro
Pada Tanggal : 16 Oktober 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO,**

ttd

SUKATNO SP

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

Kepala Sub Bagian Hukum

Dedi Suwarsono

